# PENGARUH PENYAMPAIAN SPT MASA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPH 21)
## (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees 2013-1015)

**Oleh:**
**REGINA NOOR**
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
**Universitas Komputer Indonesia**
**Email: Reginasuw@yahoo.com**

***ABSTRACT***

*Every Indonesia people who have then required to pay income tax on gross income earned. Taxes are a source of revenue for most major countries, to finance state expenditures.*

*When withholding tax is increased, then automatically the state revenue will increase in size, so the government will be more flexibility in financing activities of government and development. SPT Tax Period of article 21 is a tool to communicate the results of Income Tax Article 21.*

*The results of a number of return period will determine the achievement target for income tax article 21. Taxpayers in this study who pay income tax Article 21 is the taxpayer that is an individual or an employee who works in a company.*

*The purpose of this study was to determine how much influence of submission and Number of Taxpayers PPh 21 to income Tax Revenue to article 21 (PPh 21) on the Tax Office Pratama Bandung Karees. The method used in this research is multiple linear regression analysis. The analysis showed that submission SPT-Masa and Number of Taxpayers PPh 21 have a significant influence on the Revenue Income Tax Article 21.*

*Keywords : submission SPT-Masa, Number of Taxpayers PPh 21, income Tax Revenue to article 21 (PPh 21)*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dari segi kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan. Salah satu kepentingan rakyat jika ditinjau dari segi kesejahteraan adalah keinginan untuk hidup makmur dimana semua kebutuhan bisa tercukupkan. Pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk dapat membantu terwujudnya kepentingan tersebut. Untuk memenuhi kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mengenai sumber pendapatan pemerintah agar bisa didapatkan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang bersifat membangun untuk alokasi dana pemerintah (Amina Lainutu 2013).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Oleh karena itu, masyarakat lebih mempunyai andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa adanya peran serta dari masyarakat

maka sektor pajak tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana Pemerintah demi terlaksananya pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Hal ini didasarkan dari perubahan sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment* pada tahun 1983. Dalam sistem baru ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar, dan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi (Aisyah 2013).

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:129).

Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu. Wajib Pajak yang tidak atau terlambat lapor SPT Tahunan/Masa setelah jangka waktu yang ditentukan lampau akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi (Tresno, Indra, Wulan, 2011).

Diharapkan dari peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Manado, maka jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh Pasal 21 akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi juga akan meningkat. Penerimaan pajak PPh Pasal 21 merupakan pembayaran atau iuran yang diterima dari orang pribadi atau badan melalui pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penerimaan ini akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Amina Lainutu ,2013).

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Wajib Pajak yang melaporkan SPT Pajak Penghasilan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang ada.
2. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak kemungkinan akan berkurang dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh SPT-Masa terhadap penerimaan PPh pasal 21.
2. Seberapa besar pengaruh Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21

## 1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui berapa besar Pengaruh SPT-Masa terhadap penerimaan PPh pasal 21.
2. Mengetahui berapa besar Pengaruh Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21.

### 1.5 Kegunaan Penelitian
### 1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi pihak fiskus khususnya aparatur pajak, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui pemahaman SPT-Masa terhadap tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan respon Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT-Masa yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penelitian ini bagi fiskus dapat menjadi wacana referensi bagi penentuan pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 serta dapat dijadikan sebagai bentuk kesadaran bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak OrangPribadi.

### 1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya berkenaan dengan teori akuntansi perpajakan terkait dengan SPT-Masa, Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) .
2. Menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan SPT-Masa, Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21)

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
### 2.1 Kajian Pustaka
### 2.1.1 SPT Masa
#### 2.1.1.1 Definisi SPT Masa

Menurut Suandy (2011 : 155) yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

Menurut Mardiasmo (2011:32) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak atau pada suatu saat

#### 2.1.1.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:29), antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pembayaranatau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
c. Harta dan kewajiban;dan/atau
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaoprkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarn ya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

#### 2.1.1.3 Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011:33), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

### 2.1.2 Wajib Pajak

#### 2.1.2.1 Definisi Wajib Pajak

Menurut Suandy (2011: 107) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan.

#### 2.1.2.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:166), penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. pegawai;

2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akutuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

c. olahragawan;

d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. pemberi jasa dalam segala bidang ternasuk teknik komputer dansistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

g. agen iklan;

h. pengawas atau pengelola proyek;

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

j. petugas penjaja barang dagangan;

k. petugas dinas luar asuransi;

l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

a. peserta perlombaan dlam segela bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainya;

b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

e. peserta kegiatan lainnya.

#### 2.1.2.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:167) yang tidak termasuk dalam perngertian Penerimaan Penghasilan yang dipotomg PPh Pasal 21:

1. Pejabat perwakilan diplomatikan dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

#### 2.1.3.1 Penerimaan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Siti Resmi, 2011:3).

#### 2.1.3.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:162) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah;

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.”

### 2.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 adalah:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesagon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
7. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

a. bukan wajib pajak;

b. wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau

c. wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaandalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

### 2.1.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 adalah:

a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus;

c. iuran pensiun yang dibayarkan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

e. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Penyampaian SPT Masa Terhadap Penerimaan PPh Pasal21

Dalam penyampaian SPT Masa sangat menentukan tercapaianya realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Sedangkan agar pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan wajib pajak dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh), khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 (Iprianto dan Tarmidi 2014).

Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan Fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu. Penyampaian atau pelapoan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa yang dilakukan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri diharapkan meningkatkan penerimaan (Tresno, Indra dan Wulan, 2013).

### 2.2.2 Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Manado, maka jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh Pasal 21 akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi juga akan meningkat (Amina Lainutu 2013).

Untuk memperbaiki masalah pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak efektif yaitu dengan cara lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wati Aris Astuti dan Heru Rusdianto, 2014).

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Terdapat Pengaruh Penyampaian SPT Masa Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21
H2: Terdapat Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

# III METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang siginifikan antara variable yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

## 3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2015:38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan judul skripsi yang telah dikemukakan

diatas yaitu “Pengaruh Penyampaian SPT-Masa dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 20 (PPh 21)”. Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua

A. Variabel Bebas / Independent (variabel X)

Menurut Sugiyono (2015:39) pengertian Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat).

Dalam hal ini variabel bebas yang akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel X1 adalah SPT-Masa dan X2 adalah Wajib Pajak Dalam operasionalisasinya variabel ini semua variabel ini semua variabel diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk rasio.

B. Variabel tidak Bebas / dependent (variabel Y)

Menurut Sugiyono (2015:39) pengertian Variabel tidak Bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas.

Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

### 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuanitatif dari sumber sekunder.

Menurut Sugiyono (2013:137) menjelaskan mengenai data primer dan data sekunder bahwa :

1. Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi dalam penelitian ini adalah 36 laporan bulanan mengenai Jumlah Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyampaikan SPT-Masa PPh 21 di KPP Pratama Bandung Karees periode 2013 sampai 2015.

#### 3.4.2 Penarikan Sampel

Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan Sugiyono (2015:81). *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota opulasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:95).

*Samling Jenuh* (*Sampling* Sensus) adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:96). Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Metode sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* melalui teknik *sampling* jenuh (*Sampling* sensus). Sampel dari penelitian ini adalah dimana semua data populasi dijadikan sampel yaitu 36 laporan bulanan mengenai Jumlah Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyampaikan SPT-Masa PPh 21 di KPP Pratama Bandung Karees periode 2013 sampai 2015.

### 3.5 Metode Analisis Data

M**e**nurut Sugiyono (2012:192) analisis regresi linear digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan. Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini yaitu :

| |
|---|
| *Y = a + ß1 X1 + ß2 X2* |

Sumber: Sugiyono (2012:192)

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
a = konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1, X2= 0)
ß1 = koefisien regresi berganda antara variabel bebas X1 terikat Y, apabila variabel bebas X2diangap konstan.
ß2 = koefisien regresi berganda antara variabel bebas X2 terikat Y, apabila variable bebas X1diangap konstan.
X = variabel independen, yang terdiri dari SPT-Masa (X1), *Debt to Wajib ajak* (X2) terhadap variable

### 3.6 Metode Pengujian Data

1. Uji Normalitas
   Uji normalitas data dilakuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data yang berdistribusi normal tersebut akan digunakan alat uji normalitas, yang dilakukan dengan mengamati *Probability Plot of Regression Standardize Residul*. Normalitas ini dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik Ghozali (2012:160).
2. Uji Multikolinearitas
   Menurut Ghozali (2012:105) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dengan melihat nilai *tolerance* > 0,10 dan lawannya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 berarti data tidak ada masalah multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi
4. Menurut Ghozali (2012:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston (DW Test).

**Tabel 3.1**
**Pengambilan Keputusan**

| Autokorelasi Hipotesis Nol | Keputusan | Jika |
|---|---|---|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | 0 < d < dl |
| Tidak ada autokorelasi positif | Tanpa keputusan | dl = d = du |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tolak | 4 - dl < d < 4 |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tanpa keputusan | 4 - du = d = 4 – dl |

| | | |
|---|---|---|
| Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif | Tidak ditolak | du < d < 4 – du |

5. Uji Heterokedastisitas
   Uji yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Homoskedastisitas adalah kesamaan varians dari residual. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat hasil output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2012:139).

### 3.6.1 Pengujian Hipotesis

Pengujian pada hipotesis penelitian ini adalah Uji Parsial (Uji T). Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (a =5%) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

Ho : bi = 0
HA : bi ≠ 0

1. Pengaruh Ketidaktepatan Penyampaian SPT-Masa (X1) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) (Y).

$Ho_1 : b_1 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif $X_1$ terhadap Y

$Ha_1 : b_1 > 0$, terdapat pengaruh positif $X_1$ terhadap Y

2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak (X2) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) (Y).

$Ho_2 : b_2 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif $X_2$ terhadap Y

$Ha_2 : b_2 > 0$, terdapat pengaruh positif $X_2$ terhadap Y

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

1) Jika tingkat signifikansi = 5%, Ho ditolak dan Ha diterima
2) Jika tingkat signifikansi = 5%, Ho diterima dan Ha ditolak

## IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

### 4.1.1 Analisis Deskriptif

#### 4.1.1.1 Analisis Deskriptif Penyampaian SPT-Masa (X1)

Pada tahun 2013 penyampaian SPT Masa terbesar adalah pada bulan Maret yaitu penyampaian sebesar 3.995 SPT Masa. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Nopember yaitu penyampaian sebesar 3.475 SPT Masa. Pada tahun ini tidak mengalami perkembangan karena tidak ada perbandingan nilai pada tahun sebelumnnya. Namun data pada tahun 2013 akan menjadi acuan data perkembangan pada tahun selanjutnya.

Pada tahun 2014 penyampaian SPT Masa terbesar adalah pada bulan September yaitu penyampaian sebesar 3.551 SPT Masa. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Januari yaitu penyampaian sebesar 3.287 SPT Masa. Bila dibandingkan deengan tahun sebelumnya maka data pada tahun ini mengalami penurunan perkembangan sebesar 9,0%. Tentunya jumlah penyampaian SPT Masa ini tidak sesuai yang diharapkan atau dengan kata lain kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa berkurang.

Pada tahun 2015 penyampaian SPT Masa terbesar adalah pada bulan Desember yaitu penyampaian sebesar 4.834 SPT Masa. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Juli yaitu penyampaian sebesar 3.274 SPT Masa. Pada tahun ini mengalami kenaikan perkembangan sebesar 12,9%. Nilai data terbesar pada tahun 2015 melebihi data terbesar pada tahun 2013. Tentunya kesadaran wajib pajak pada tahun ini sangat meningkat dari tahun sebelumnya.

#### 4.1.1.2 Analisis Deskriptif Jumlah Wajib Pajak (X2)

Pada tahun 2013 Jumlah Wajib Pajak Badan terbesar adalah pada bulan Februari yaitu sebesar 78 Wajib Pajak Badan. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 18 Wajib Pajak Badan. Pada tahun ini belum terjadi perkembangan karena tidak terdapat pembanding pada jumlah data tahun sebelumnya. Jika dilihat dari nilai jumlahnya, wajib pajak yang terdaftar mengalami lonjakan yang tinggi pada nilai terendah.

Pada tahun 2014 Jumlah Wajib Pajak Badan terbesar adalah pada bulan April yaitu sebesar 81 Wajib Pajak Badan. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Nopember yaitu sebesar 36 Wajib Pajak Badan. Data pada tahun ini pengalami kenaikan perkembangan sebesar 15,7%. Wajib Pajak badan dapat dikatakan lebih rajin dalam mendaftarkan sehingga menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan kegiatan perpajakannya.

Pada tahun 2015 Jumlah Wajib Pajak Badan terbesar adalah pada bulan Februari yaitu sebesar 77 Wajib Pajak Badan. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 25 Wajib Pajak Badan. Data pada tahun ini pengalami penurunan perkembangan sebesar 20,6%. Apabila dibandingkatan dengan data pada tahun 2013, maka data pada tahun 2013 lebih besar dibandingan data pada tahun ini. Jumlah Data Wajib Pajak Badan pada tahun 2015 tidak sesuai deengan yang diharapkan.

#### 4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y)

Pada tahun 2013 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 terbesar adalah pada bulan Desember yaitu sebesar 14,158 Miliar. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 5,710 Miliar. Data pada tahun ini belum mengalami perkembangan karena belum terdapat pembanding dengan tahun sebelumnya.Namun data ini akan membantu pencapaian pada data tahun selanjutnya.

Pada tahun 2014 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 terbesar adalah pada bulan Agustus yaitu sebesar 14,205 Miliar. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 6,977 Miliar. Data pada tahun ini mengalami kenaikan perkembangan sebesar 8,4%. Apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2013 maka data pada tahun ini hanya mengalami selisih yang kecil. Meskipun pencapaian dengan selisih yang tidak besar, akan tetapi data pada tahun ini mengalami perkembangan yang naik.

Pada tahun 2015 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 terbesar adalah pada bulan Juli yaitu sebesar 17,491 Miliar. Penyampaian terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 7,625 Miliar. Data pada tahun ini mengalami kenaikan perkembangan sebesar 13,6%. Apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2014 maka data pada tahun ini hanya mengalami selisih yang cukup besar. Perubahan data yang terjadi pada tiga tahun periode ini memiliki kesamaan data yaitu data terendah terjadi pada bulan Februari. Diantara tiga tahun periode, jumlah penerimaan data yang baik terjadi pada tahun 2015.

### 4.1.2 Analisis Verifikatif

#### 4.1.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

**a. Hasil Uji Normalitas**

Nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan kata lain penyampaian SPT Masa, Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mengalami distribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas dan hasilnya erdistribusi normal, maka penelitian ini mengalami regresi yang baik.

**b. Hasil Uji Multikolinieritas**

Nilai *tolerance* kedua variabel bebas yaitu SPT Masa da Wajib Pajak > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data sehingga koefisien dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.

**c. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi atau tidak terdapat adanya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi sehingga penaksir dapat efisien baik dalam sampel besar maupun sampel kecil .

**d. Hasil Uji Autokorelasi**

Dari hasil perhitungan diperoleh angka DW sebesar 1,979. Setelah melihat tabel statistik Durbin-Watson (n=36 dan k=2), diperoleh batas bawah nilai tabel ($d_L$) = 1,354 dan batas atasnya ($d_U$) = 1,587. Berpedoman pada kriteria umum yang telah disebutkan diatas, karena nilai DW sebesar 1,979 berada diantara du (1,587) dan 4-$d_U$ (2,413), maka dapat dipastikan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi penelitian pada ini.

#### 4.1.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Dari perhitungan regresi yang telah diolah diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = -5{,}309 + 0{,}003X_1 + 0{,}064X_2$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| $b_0$= -5,309 | Artinya jika kedua variabel bebas (X) bernilai konstan (nol) maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) akan bernilai sebesar -5,309 miliar. |
| $b_1$= 0,003 | Artinya jika Penyampaian SPT-Masa (X1) meningkat sebesar satu dan variabel Jumlah Wajib Pajak (X2) konstan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) akan meningkat sebesar 0,003 miliar. |
| $b_2$= 0,064 | Artinya jika Jumlah Wajib Pajak (X2) meningkat sebesar satu dan variabel Penyampaian SPT-Masa (X1) konstan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) akan meningkat sebesar 0,064 miliar. |

#### 4.1.2.3 Korelasi Parsial

Hubungan antara Penyampaian SPT-Masa (X1) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 0,382 termasuk dalam hubungan yang rendah. Dengan penyampaian SPT Masa yang tinggi tentunya akan membantu pencapaian target penerimaan PPh pasal 21. Hubungan yang rendah antara penyampaian SPT Masa dan Penerimaan Wajib Pajak mengartikan bahwa penyampaian SPT Masa yang terjadi membuktikan adanya pengaruh antara

penyampaian SPT masa dan penerimaan pph pasal 21. Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak (X2) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 0,325 termasuk dalam hubungan yang rendah.

#### 4.1.2.4 Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,268 atau 26,8%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Penyampaian SPT-Masa dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 26,8%. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 26,8% = 73,2% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Sedangkan untuk melihat bersar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero Order*. Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, sedangkan *zero order* merupakan korelasi parsial dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai *beta* dan *zero order* sebagai berikut:

Rumus Koefisien Determinasi

| KD= Beta x zero order x 100% |
|---|

Keterangan:

Beta = Nilai *standardized coefficients*

Zero order = Korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyampaian SPT-Masa (X1) | 0,403 | x | 0,382 | = | 0,154 | atau | 15,4% |
| Jumlah Wajib Pajak (X2) | 0,350 | X | 0,325 | = | 0,114 | atau | 11,4% |

#### 4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Adapun hipotesis statistik secara parsial yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho : $\beta_1 = 0$, Penyampaian SPT-Masa tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Penyampaian SPT-Masa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Ho : $\beta_2 = 0$, Jumlah Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Ha : $\beta_2 \neq 0$, Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tingkat signifikasnsi (α) sebesar 5%, dk= (n-k-1) 36-2-1 = 33, dengan pengujian 2 pihak sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,035.

### 4.2 Pembahasan

#### 4.2.1 Seberapa Besar Pengaruh SPT-Masa Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Pada periode 2013-2014, data dari jumlah penyampaian SPT dalam keadaan seimbang, artinya sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tersebut. Ini menyebabkan penerimaan PPh 21 yang meningkat. Pada tahun 2015 karena terjadinya perubahan kenaikan PTKP, hal ini menyebabkan kenaikan kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan atau melaporkan hasil perhitungan pajaknya khususnya penyampaian PPh pasal 21 dalam bentuk SPT Masa. Penyampaian SPT Masa dikenakan kepada orang pribadi atau karyawan. Pada umumnya yang menyampaikan SPT Masa PPh 21 adalah Wajib Pajak Badan.

Kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2015 mengakibatkan perubahan pada wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21. Jumlah penyampaian SPT Masa mengalami kenaikan namun jumlah wajib pajak mengalami penurunan padan ahun sebelumnya. Dengan diberlakukannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baru, jumlah wajib pajak yang membayar atau menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berkurang dan mengalami perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan penerimaan Negara dalam sector pajak.

Dalam hasil penelitian yang sudah dianalisis maka besaran pengaruh penyampaian SPT Masa terhadap penerimaan PPh pasal 21 adalah sejumlah 15,4%. Besaran ini merupakan jumlah yang berpengaruh rendah kekuatannya. Maka dapat dikatakan bahwa penyampaian SPT Masa berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

### 4.2.2 Seberapa Besar Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Pada periode 2013-2014, data dari jumlah Wajib Pajak dalam keadaan seimbang, artinya sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tersebut. Ini menyebabkan penerimaan PPh 21 yang meningkat. Pada tahun 2015 karena terjadinya perubahan kenaikan PTKP, hal ini menyebabkan penuruan terhadap jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Pada umumnya Wajib Pajak akan menghindari atas perubahan kenaikan PTKP ini. Jumlah wajib pajak badan yang teraftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan kenaikan pada wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21. Hal ini tidak berakibat kepada penerimaan PPh 21 karena dengan naik turunnya penyampaian SPT Masa dan Jumlah wajib pajak maka akan menyeimbangkan penerimaan PPh 21 bahkan membuat naiknya penerimaan PPh 21.

Dalam hasil penelitian yang sudah dianalisis maka besaran pengaruh penyampaian Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21 adalah sejumlah 11,4%. Besaran ini merupakan jumlah yang berpengaruh rendah kekuatannya. Maka dapat dikatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

## V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh penyampaian SPT Masa dan jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), maka peneliti mengambil kesimbulan sebagai berikut:

1. Jumlah penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 menentukan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Dalam penelitian ini telah diketahui pengaruh penyampaian SPT Masa terhadap Penerimaan PPh pasal 21 sebesar 15,4%. Penerimaan PPh 21 meningkat ketika terjadinya peningkatan pada penyampaian SPT Masa. Berdasarkan hasil analisis statistik, maka diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa (H1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
2. Jumlah Wajib Pajak yang membayar PPh pasal 21 akan menentukan target penvapaian penerimaan pph pasal 21. Dalam penelitian ini telah diketahui pengaruh jumlah Wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21 sebesar 11,4%. Penerimaan PPh pasal 21 tanpa disertai peningkatan jumlah Wajib Pajak, maka akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisis statistik, maka diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh jumlah wajib pajak (H2) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

## 5.2 SARAN

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

A. Saran Operasional

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan dari Kantor pelayanan Pajak Prtama Bandung Karees mengenai penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa, serta hasil dari pajak tersebut diketahui kebenarannya dan memberikan sanksi yang tegas untuk keterlambatan atau tidak sama sekali menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)-Masa baik itu karena kealpaan maupun kesengajaan.
2. KPP Pratama Bandung Karees sebaiknya lebih memperhatikan jumlah Wajib Pajak PPh 21 Badan yang terdaftar, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21. Karena berdasarkan hasil penelitian, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21.

B. Saran Pengembangan Ilmu

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel bebas terhadap Penerimaan PPh pasal 21. Namun dengan unit analisis yang berbeda dan pengguna sampel yang lebih banyak agar dapat lebih dikembangkan dan memperkuat penelitian selanjutnya pada KPP lain yang ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka


Erly Suandy,2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2012. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20"*. Semarang : UNDIP.

Mardiasmo.*Perpajakan* Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011

Siti Resmi. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi :6 Jilid 2 Jakarta : SalembaEmpat

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan*, edisi 6 buku 1. Penerbit Salemba empat.

Siti Resmi. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta


**Sumber Jurnal & Undang-undang:**


Amina Lainutu. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPH 21 Pada KPP Pratama Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado

Aisyah. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada KantorPelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Periode 2009-2012*. Universitas Maritim Raja Ali Haji

Iprianto dan Tarmidi . 2014. *Pengaruh Ketidak Tepatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt)-Masa Terhadap Penerimaan Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Bengkulu*. Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK 04/2000.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001

Tresno, Indra, Wulan. 2011. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman*. Universitas Negeri Jakarta

UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada pasal 1 ayat 2

Undang-Undang No 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomer 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan TataCara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

**Sumber Website :**

http://bisnis.liputan6.com/read/2369455/kaji-insentif-pph-karyawan-penerimaan-pajak-makin-tekor

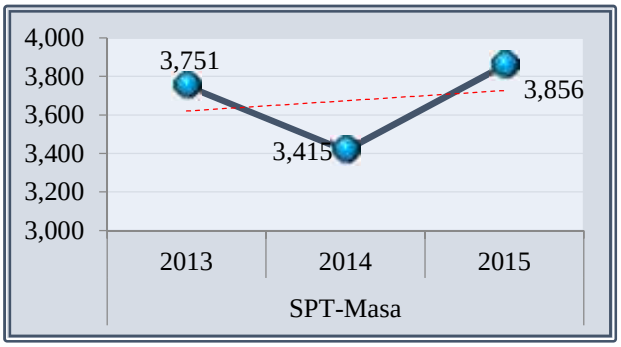
http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/15/11/19/ny23t428penurunan-pph-21-dikaji

http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/08/22/087601454/pemerintah-pacu-pajak-orang-pribadi

**LAMPIRAN**

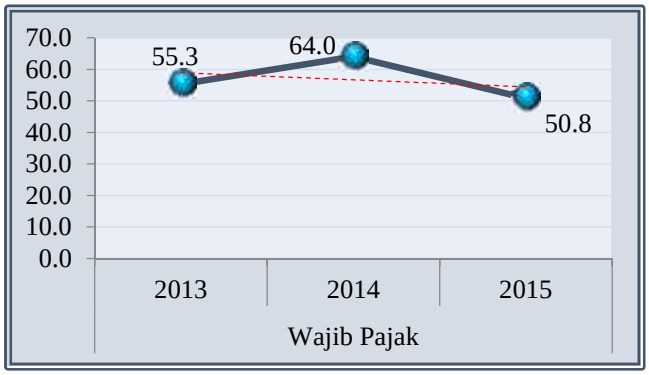
**Tabel 3.1**
**Operasional Variabel**

| Variabel | Konsep Indikator | Indikator | Skala |
|---|---|---|---|
| SPT-Masa | Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat Suandy (2011 : 155). | Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT-Masa PPh Pasal 21 | Rasio |
| Wajib Pajak | Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan Suandy (2011: 107). | Jumlah Wajb Pajak PPh Pasal 21 | Rasio |
| Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri Mardiasmo (2011:191) | Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) | Rasio |



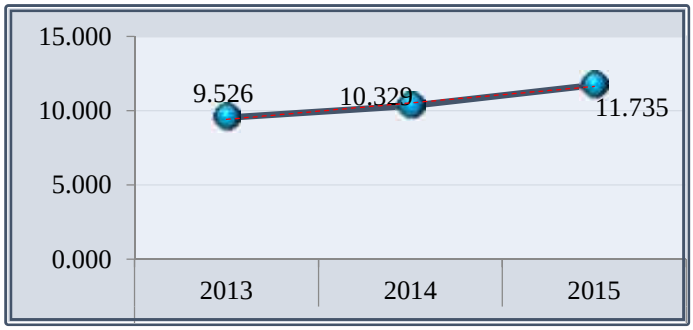

**Gambar 4.1**

**Perkembangan Penyampaian SPT-Masa**




**Gambar 4.2**

**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak**




**Gambar 4.3**

**Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21**

**Tabel 4.4**

**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Resicual |
|---|---|---|
| N | | 36 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,30043384 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,120 |
| | Positive | ,120 |
| | Negative | -,115 |
| Kolmogorov Smirnov Z | | ,721 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,675 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

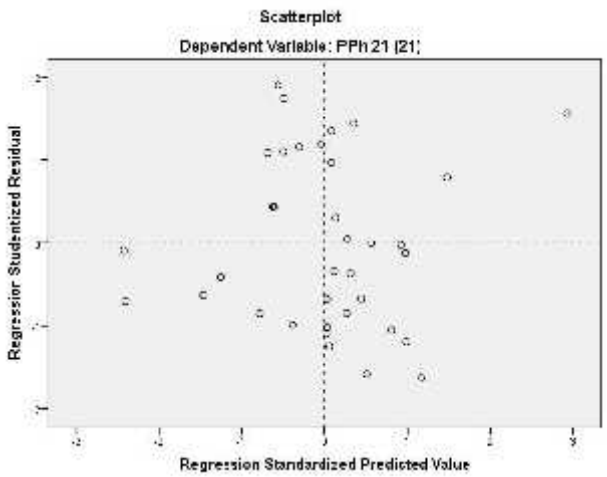
**Tabel 4.5**

**Uji Multikolinieritas**

**Coefficients[a]**

| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | SPT-Masa (X1) | ,996 | 1,004 |
| | Wajib Pajak (X2) | ,996 | 1,004 |

a. Dependent Variable: PPh 21 (21)




**Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.6**

**Uji Autokorelasi**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ,517[a] | ,268 | ,223 | 2,36912 | 1,979 |

a. Predictors: (Constant), Wajib Pajak (X2), SPT-Masa (X1)

b. Dependent Variable: PPh 21 (21)

**Tabel 4.7**

**Hasil Estimasi Persamaan Regresi**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -5,309 | 4,888 | | -1,09 | ,285 |
| | SPT-Masa (X1) | ,003 | ,001 | ,403 | 2,701 | ,011 |
| | Wajib Pajak (X2) | ,064 | ,027 | ,350 | 2,342 | ,025 |

a. Dependent Variable: PPh 21 (21)

**Tabel 4.8**

**Korelasi Parsial**

**Correlations**

| | | PPh 21 (21) |
|---|---|---|
| SPT-Masa (X1) | Pearson Correlation | ,382 |
| | Sig. (2-tailed) | ,022 |
| | N | 36 |
| Wajib Pajak (X2) | Pearson Correlation | ,325 |
| | Sig. (2-tailed) | ,053 |
| | N | 36 |

**Tabel 4.9**

**Koefisien Determinasi**

**Coefficients[a]**

| Model | | Standardized Coefficients | Correlations |
|---|---|---|---|
| | | Beta | Zero-order |
| 1 | SPT-Masa (X1) | ,403 | ,382 |
| | Wajib Pajak (X2) | ,350 | ,325 |

a. Dependent Variable: PPh 21 (21)

**Tabel 4.10**

**Pengaruh Parsial**

**Coefficients[a]**

| Model | | Standardized Coefficients | Correlations |
|---|---|---|---|
| | | Beta | Zero-order |
| 1 | SPT-Masa (X1) | ,403 | ,382 |
| | Wajib Pajak (X2) | ,350 | ,325 |

a. Dependent Variable: PPh 21 (21)